



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 14966 Tahun 1991

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL .....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat permohonan dari Sdr ....J.U.R.I.....  
tertanggal ..... 21 ..... juli ..... 19 95....., Desa Dermo  
lemahbang.. Kecamatan ..... tikung ....., tentang mendirikan bangunan  
rumah.tinggal .....

MENIMBANG

- : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin  
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi PUD Kec. tgl. 21-7-1995  
2.

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA

- : Memberikan ijin kepada Sdr ....J.U.R.I..... Desa .....,  
Dermo lemahbang..., Kec. .... Tikung ....., tentang mendirikan  
bangunan ..... rumah tinggal .....

KEDUA

- : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-  
hadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA

- : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua  
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetaskan dan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**PERMINTA UUZAN**

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH